



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Pasar Baru, dipandang perlu mengangkat Guru Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Pasar Baru;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 2 Januari 2020
WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

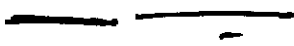
Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ)
Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020

No.	NAMA	NAMA TPA/TPQ	ALAMAT
1.	CAHAYADI, SHI	Baitusshalihin	Luhung
2.	SUMARDI	Baitusshalihin	Pasar Baru
3.	DEVI ANGGRAINI	Baitusshalihin	Pasar Baru
4.	ANGGI SURIANTI	Baitusshalihin	Luhung
5.	ARMAYATI, BA	Darussalam Pasar Baru	Pasar Baru
6.	WIWIN AFSISRA, S.Pd.I	Darussalam Pasar Baru	Pasar Baru
7.	ALISA MARTA SARI, S.Pd.I	Darussalam Pasar Baru	Pasar Baru
8.	ENDRAWATI	Darussalam Pasar Baru	Pasar Baru
9.	MELA MAIDANI, S.Pd	Darul Hasanah Pasar Baru	Pasar Baru
10.	SILVIA OKTA PRATAMA	Darul Hasanah Pasar Baru	Pasar Baru
11.	KARTIKA ULAN DARI, S.Pd	Darul Hasanah Pasar Baru	Pasar Baru
12.	FITRI MAYANG SARI, S.Pd	Darul Hasanah Pasar Baru	Pasar Baru
13.	JAMADI, S.Pd.I	Khairul Ikhwah	Pasar Baru
14.	RAJUNIS, S.Pd.I	Khairul Ikhwah	Pasar Baru
15.	VIKA WULANDARI	Khairul Ikhwah	Pasar Baru
16.	WINDA NOVIA SARI	Khairul Ikhwah	Lubuk Kumpai
17.	WISKA INDRA YENI	Nurul Yaqin	Lubuk Kumpai
18.	RIA SUSANTI	Nurul Yaqin	Lubuk Kumpai
19.	NILA SARI WANTI	Nurul Yaqin	Lubuk Kumpai
20.	DESRIANTI ERMITA	Nurul Huda	Luhung
21.	CINDI NOVITA, S.Pd.I	Nurul Huda	Luhung
22.	RINI PITASARI, S.Pd.I	Nurul Huda	Luhung
23.	SUNARDI ✕	Nurul Huda	Luhung
24.	AHMAD HANIF ✕	Taqwa	Pasar Baru

WALI NAGARI PASAR BARU


EVON RIADI